



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 222TAHUN 2021**

TENTANG

**IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA RENDRA SURATNO
NIP/NRK 197907062014081001/188624 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR
MUDA TK. I (II/b) JABATAN PELAKSANA PADA KELURAHAN CIPINANG MUARA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Lurah Kelurahan Cipinang Muara Nomor 74/-083.6 tanggal 18 Maret 2021, surat Ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Maret 2021 Nomor 010/BP4/DKI/III/2021 dan surat Camat Kecamatan Jatinegara Nomor 106/-083.6 tanggal 31 Maret 2021 hal Permohonan Izin Perceraian, Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rendra Suratno NIP/NRK 197907062014081001/188624 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jabatan Pelaksana pada Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur mengajukan permohonan izin cerai terhadap istrinya, dikarenakan istri yang bersangkutan selingkuh dan melakukan perbuatan zinah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian dengan terlebih dahulu wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat dan hanya dapat diberikan apabila ada alasan-alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rendra Suratno NIP/NRK 197907062014081001/188624 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jabatan Pelaksana pada Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA RENDRA SURATNO, NIP/NRK 197907062014081001/188624 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA TK. I (II/B) JABATAN PELAKSANA PADA KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- KESATU : Memberikan izin untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama kepada :
- Nama : Rendra Suratno
NIP/NRK : 197907062014081001/188624
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan : Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Unit Organisasi : Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur
- dengan istrinya :
- Nama : Sarah Veyrizka
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat : Kp. Pisangan RT. 006, RW. 005, No. 28
Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung Kota Administrasi
Jakarta Timur
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib melaporkan putusan pengadilan atas perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan pengadilan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Lurah Cipinang Muara Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Pegawai yang bersangkutan